

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 13 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pendapatan Daerah perlu diupayakan semaksimal mungkin salah satu diantaranya adalah melalui Retribusi Izin Usaha Angkutan .
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dibuat dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3034) ;
2. Undang - undang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor : 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
3. Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209) ;
4. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3480) ;
5. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839)

6. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848) ;
7. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3528) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952) ;
- 10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor ;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA ANGKUTAN .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara ;
- d. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta menemukan terangkanya ;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- g. Bendaharawan khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara ;
- h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis .
- i. Kendaraan Roda Empat adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan umum dan dipungut bayaran
- j. Kendaraan Roda Tiga adalah kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan umum dan dipungut bayaran
- k. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang .
- l. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari Mobil Bus
- m. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan khusus atau mengangkut keperluan khusus

- n. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan pada waktu beroperasi di jalan
- o. Surat ketentuan Retribusi Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang .
- p. Angkutan adalah perpindah orang / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- q. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada suatu Badan untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum .

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Angkutan .

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Angkutan orang dan atau barang kepada orang pribadi dan atau Badan Hukum
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Usaha Angkutan
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu .

BAB III

IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan angkutan penumpang umum dan atau barang yang melakukan kegiatan pelayanan angkutan yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara wajib memiliki Izin Usaha Angkutan .
- (2) Tata cara untuk memperoleh Izin sebagai mana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .
- (3) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) Tahun .

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan :

- a. Jumlah unit kendaraan
- b. Jenis kendaraan

BAB V

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur besarnya tarif Retribusi didasarkan kepada pemberian Izin Usaha Angkutan .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD
- (2) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan kepada jumlah dan jenis Kendaraan .
- (2) Tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan meliputi :

a. Mitsubishi Cold Diesel (Mobil Barang)	Rp. 75.000.-
b. Fuso (Mobil Barang)	Rp. 125.000.-
c. Tronton (Mobil Barang)	Rp. 175.000
d. Pik Up (Mobil Barang)	Rp. 50.000.-
e. Mobil Penumpang (Mopen)	Rp. 75.000.-

Pasal 10

Pemungutan Retribusi Daerah didasarkan kepada pemberian jasa yang disediakan oleh Pemerintah .

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terutang .

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan Retribusi dilakukan di Wilayah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (3) dipersamakan

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai / lunas .
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD .
- (3) Dalam hal pembayaran di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam .

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) wajib Retribusi tidak melaksanakan/tidak mematuhi Qanun ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini adalah Pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Retribusi Daerah .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana .

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .
(2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun yang terdahulu sebelum ditetapkan Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 20


Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DISAHKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 Juni 2003

BUPATI ACEH TENGGARA
dto
DRS. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA


Ir. H. SOPA SEBAYANG
Penata Utama Muda
Nip : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003
NOMOR : 46